



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RULI RIATNO, ST., M.Si., bertempat tinggal di Taman Widya Asri Blok E 11 Nomor 6, RT. 004/ RW. 004 Kelurahan: Serang, Kecamatan : Serang Kota, Serang, Banten, dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada H. GUSTI ENDRA, S.H. MH., AKHMAD REZKI GUNAWAN HARAHAP, S.H., GEMILANG RAKASIWA, S.H., dan M. YODI ENDRATAMA, S.H. Advokat/Pengacara-Advokat Magang-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum GER yang berdomisili hukum di Jl. Lingkar Selatan No. 99 A, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang – Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

DESSIE AVIANTI R, SH., tempat kedudukan Jl. Tb. Suwandi Gg. Printis IB No.60 RT. 002 RW.016, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara
- Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 April 2022 dibawah Register perkara nomor : 65/Pdt.G/2022/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan tentang gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di Bidang “Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang”, dimana Penggugat sebagai Investor dan Tergugat sebagai Pengelola Dana Investasi.;
2. Bahwa dikarenakan terdapat 2 (dua) bidang pekerjaan yang diperjanjikan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat 2 (dua) bentuk surat perjanjian dengan nilai investasi masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000. 000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), dimana jangka waktu atau jatuh tempo perjanjian-perjanjian tersebut berlaku 5 (lima) bulan sejak ditanda tangani bersama.;
3. Bahwa sejak perjanjian-perjanjian *a quo* ditanda tangani bersama, Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan seluruh uang investasi sebagaimana surat perjanjian dan selaku investor Penggugat berhak dan dijanjikan oleh Tergugat mendapat keuntungan dari nilai investasi setiap bulannya masing-masing sebesar 5% (lima persen).;
4. Bahwa belum juga sampai 1 (bulan) perjanjian *a quo* berjalan, pada tanggal 7 November 2019 Tergugat meminta dana talangan kepada Penggugat dan guna kelancaran pekerjaan yang diperjanjikan, Penggugat sebagai investor memberikan dana talangan sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Tergugat kembali meminta dana talangan kepada Penggugat dan Penggugat pun kembali memberikan dana talangan yang diminta Tergugat sejumlah Rp. 347.000.000,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah*).;
6. Bahwa kemudian, pada tanggal bulan dan masih dalam kurun Tahun 2020 Tergugat kembali meminta dana (uang) talangan investasi kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat masih menyimpan rasa kepercayaan terhadap Tergugat, Penggugat pun kembali memberikan dana talangan yang diminta Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), Maka total uang atau dana yang telah Penggugat investasikan kepada Tergugat sejumlah sebagai berikut :
 - Dana (uang) Investasi Tanggal 31 Oktober 2019, sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
 - Dana (uang) Investasi Tanggal 31 Oktober 2019, sejumlah Rp. 1.855.000.000,-
 - Dana (uang) Investasi Talangan Tanggal 7 November 2019, sejumlah Rp. 250.000.000,-
 - Dana (uang) Investasi Talangan Tanggal 12 Agustus 2020, sejumlah Rp. 347.000.000,-
 - Dana (uang) Investasi Talangan (tanggal dan bulan tidak dapat diingat) Tahun 2020, sejumlah Rp. 200.000.000,-Sehingga total keseluruhan dana (uang) yang Penggugat investasikan kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.152.000.000,- (*empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah*).;
7. Bahwa karena perjanjian-perjanjian a quo telah jatuh tempo dan juga Penggugat tidak diberikan keuntungan yang telah dijanjikan, maka secara pribadi pada tanggal 30 November 2020 Penggugat mengirimkan surat permintaan pembayaran yang dijanjikan dan setelah surat itu dikirim dan diterima, Tergugat

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru memberikan uang pengembalian tanpa keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan berkesan menyepelekan hal-hal yang telah diperjanjikan termasuk terhadap Penggugat sebagai investor, maka Penggugat melalui kuasa hukum pada tanggal 12 Januari 2021 dan 25 Januari 2021 telah mengirimkan Teguran Hukum (Somasi) kepada Tergugat, tetapi Tergugat hanya membuat surat pernyataan (*vide* : Bulan Februari 2021) dan surat pernyataan itupun diingkari sendiri oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah nyata mengingkari apa yang telah diperjanjikan dengan Penggugat.;

9. Bahwa ingkar janji atau wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (*dalam buku Prof. Subekti, S.H, 1990, "Hukum Perjanjian", Jakarta, PT. Intermasa, hlm 45*) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

Maka apabila doktrin hukum *a quo*, dihubungkan pada peristiwa hukum yang Penggugat uraikan dan alami diatas, jelas dan terang tindakan Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum digolongkan sebagai bentuk perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, sehingga demi kepastian hukum sah dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji ini kepada Tergugat.;

10. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat nyata-nyata menderita kerugian yang diantaranya :

a. Kerugian Materiil



Penggugat telah menginvestasikan dana (uang) kepada Tergugat sejumlah:

- Dana (uang) Investasi Tanggal 31 Oktober 2019, sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Tanggal 31 Oktober 2019, sejumlah Rp. 1.855.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Talangan Tanggal 7 November 2019, sejumlah Rp. 250.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Talangan Tanggal 12 Agustus 2020, sejumlah Rp. 347.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Talangan (tanggal dan bulan tidak dapat diingat) Tahun 2020, sejumlah Rp. 200.000.000,-

total keseluruhan dana (uang) yang Penggugat investasikan kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.152.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Namun Tergugat baru mengembalikan uang tanpa keuntungan yang dijanjikan sejumlah : Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Jadi total kerugian materiil Penggugat sejumlah : Rp. 4.152.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dikurangkan (-) Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)= Rp. 4.072.000.000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta rupiah).;

b. Kerugian immaterial :

Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat harus berjuang dengan meluangkan banyak waktu, mengurus pikiran dan berkonsultasi serta melakukan upaya hukum yang itu memerlukan biaya materiil yang tidak sedikit, maka oleh karenanya wajar apabila kerugian itu diperhitungkan secara materiil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).;



Sehingga total kerugian materiil dan immaterial Penggugat sejumlah : Rp. 4.072.000.000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah (+) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp. 4.572.000.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah).;

11. Bahwa selain itu Penggugat juga dijanjikan bunga keuntungan 5 (lima) % (persen) setiap bulannya sebagaimana yang diperjanjikan, tetapi Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak memberikan bunga keuntungan yang diperjanjikan, maka patut dan beralasan hukum Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan bunga keuntungan yang diperjanjikan dengan perhitungan sebagai berikut Rp. 4.072.000.000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta rupiah) x 5 % x 16 (enam belas) Bulan = Rp. 3.257.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).;
12. Bahwa agar Tergugat memiliki niat dan itikad untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tanggungjawabnya berdasarkan putusan dalam perkara a quo, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 606 Rv, sangat beralasan hukum apabila Tergugat dituntut membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).;
13. Bahwa selain itu juga, agar gugatan Penggugat tidak illusoir dan dapat dilaksanakan dengan segera oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini agar menjatuhkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat berupa :
 1. Sebidang tanah berikut rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 241 di Desa Kotasari Kecamatan Pulomerak Kota



Cilegon Provinsi Banten seluas 300m² dengan Gambar Situasi No. 618/1997 atas nama orang tua/Bapak Tergugat MAMAN RUKMAN HANO, S.H.

2. Sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Graha Asri Jalan Taman Graha Barat 3 Kav. B2 3-7 Nomor C2 9 atas nama orang tua/Bapak Tergugat MAMAN RUKMAN HANO, S.H..
3. Sebidang tanah berikut bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Raya Pandeglang KM. 2 Sempu, Kota Serang atas nama orang tua/Bapak Tergugat MAMAN RUKMAN HANO, S.H.
14. Bahwa, oleh karenanya gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat memiliki alasan-alasan yang disertai bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR sudah sangat berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*).;
15. Bahwa gugatan dalam perkara ini pun didasarkan pada perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, maka demi hukum dan rasa keadilan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi “Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang”, Tertanggal 31 Oktober 2019 berikut dengan segala turutannya adalah Sah, Berharga dan Mengikat Secara Hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji Kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa pengembalian Dana (uang) Investasi kepada Penggugat selaku Investor sejumlah : Rp. 4.072.000.000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta rupiah), secara kontan dan tunai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
5. Menghukum Tergugat membayar bunga keuntungan kepada Penggugat sejumlah : Rp. 3.257.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara kontan dan tunai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sejumlah : Rp. 500.000.000,- (secara kontan dan tunai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
8. Meletakkan Sita Jaminan (*conserveit* beslag) terhadap harta-harta Tergugat berupa :
 - Sebidang tanah berikut rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 241 di Desa Kotasari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten seluas 300m² dengan Gambar Situasi No. 618/1997 atas nama orang tua/Bapak Tergugat MAMAN RUKMAN HANO, S.H.

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Graha Asri Jalan Taman Graha Barat 3 Kav. B2 3-7 Nomor C2 9 atas nama orang tua/Bapak Tergugat MAMAN RUKMAN HANO, S.H..
- Sebidang tanah berikut bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Raya Pandeglang KM. 2 Sempu, Kota Serang atas nama orang tua/Bapak Tergugat MAMAN RUKMAN HANO, S.H..

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*).

10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama H. Gusti Endra, S.H. MH., Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Gemilang Rakasiwa, S.H., dan M. Yodi Endratama, S.H yang berdomisili hukum di Jl. Lingkar Selatan No. 99 A, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang – Bante, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register : 229/SK.HUK/PDT/2022/PN Srg, pada tanggal 19 April 2022 dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam persidangan akan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat di nyatakan di tinggal dan dianggap tidak mempertahankan haknya sehingga sidang di lanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya dalam persidangan yang telah di tentukan untuk itu, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pernggugat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu yang antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai investasi sejumlah Rp1.855.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai investasi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tentang pengakuan pengembalian uang investasi kepada Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

4. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 7 November 2019 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup serta telah di-nazegelen dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 12 Agustus 2020 sejumlah Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup serta telah di-nazegelen dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



6. Fotocopy Surat Teguran Hukum (somasi) Pertama tertanggal 12 Januari 2021, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah di-nazegelen dari Kantor Pos, berupa copy dari copy (asli ada di Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Teguran Hukum (somasi) Kedua, tertanggal 25 Januari 2021, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah di-nazegelen dari Kantor Pos, berupa copy dari copy (asli ada di Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Penggugat, kecuali bukti P-6 dan P-7 yang merupakan copy dari copy yang aslinya di Tergugat

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I ERWIN KURNIAWAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dahulunya pernah bekerja dengan tergugat akan tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat sejak Maret 2020;
- Bahwa dulu Penggugat merupakan konsultan dibidang ketenaga kerjaan dan dikenalkan oleh saudara Maman (orangtua dari Tergugat) dan baru diketahui oleh Saksi bahwa Penggugat melakukan investasi di perusahaan milik Tergugat, dan Saksi sebenarnya tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara dalam, yang Saksi ketahui Penggugat telah menyerahkan uang kepada PT ISU sebagai investor;

- Bahwa yang Saksi ketahui nilai investasinya berkisar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat nilai dari investasi antara Penggugat kepada Tergugat di surat perjanjian kedua belah pihak;
- Bahwa Awal-awal Saksi mengetahui Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat akan tetapi Nilai kompensasinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Menagih awal-awalnya tidak namun karena beberapa bulan ada keterlambatan pembayaran kompensasi sehingga Penggugat menagih;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager pada proyek jasa outsourcing yaitu penyediaan tenaga kerja untuk cleaning service dan security;
- Bahwa proyek jasa outsourcing yaitu penyediaan tenaga kerja untuk cleaning service dan security tersebut memang ada;
- Bahwa Perjanjian oleh kedua pihak tersebut ditandatangani pada bulan Oktober 2019 (sebelum Saksi resign);
- Bahwa Investasi Penggugat berhubungan dengan outsourcing;
- Bahwa Kurang lebih keuntungan yang diperjanjikan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai investasi;
- Bahwa uang yang diinvestasikan sudah diterima semua oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang paham Apakah investasi yang dilakukan oleh Pengugat atas ajakan atau bkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) kontrak investasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dan setiap investasi yang dilakukan dibuatkan kontrak;
- Bahwa setiap investasi Keuntungan dari manajemen fee berdasarkan kesepakatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee sudah pernah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat beberapa kali (lebih dari 2 kali) akan tetapi saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa Kedudukan Tergugat pada PT ISU (Indo Sarana Usaha) sebagai Direktur;
- Bahwa Direktur Utama pada PT ISU (Indo Sarana Usaha) dijabat oleh saudara Maman (Ayah dari Tergugat);
- Bahwa PT ISU (Indo Sarana Usaha) bergerak di bidang outsourcing (penyedia jasa dan sewa kendaraan);
- Bahwa Tergugat pernah meminjam dana kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak tau berapa jumlahnya dan Tergugat pernah meminjam beberapa kali dari Penggugat yang hingga saat ini belum ada yang dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat meminjam dana dari Penggugat, Saksi masih bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Setelah tanggal perjanjian bulan Oktober 2019;
- Bahwa Uang pembayaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran fee dari fee perjanjian keseluruhan;
- Bahwa pada saat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dibuat, Saksi ada di sana dan Saksi melihat perjanjian tersebut sudah jadi. Saksi ditunjuk sebagai saksi. Kemudian ditandatangani oleh Saksi sebagai saksi pada perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.1, P.2, akan tetapi saksi tidak mengetahui bukti P.3;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT ISU belum pernah adanya somasi;
- Bahwa Penggugat awalnya merupakan konsultan di bidang ketenagakerjaan. Dulu konsultannya Penggugat. Apabila perusahaan ada permasalahan konsultasinya kepada Pengugat;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawainya Tergugat bukan hanya Saksi, namun Saksi yang berhubungan langsung dengan Tergugat dengan saudara Maman;
- Bahwa Uang investasi tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sepengetahuan saudara Maman selaku Direktur Utama;
- Bahwa Penggugat memberikan investasi kepada PT ISU dimana Tergugat sebagai Direkturnya untuk berinvestasi;
- Bahwa Saksi sebagai Manager Umum yang mengurus tagihan;
- Bahwa PT ISU (Indo Sarana Usaha) memiliki 1 (satu) orang Direktur;
- Bahwa Komisaris pada PT ISU dijabat oleh ibu Ayu Aisyah yang merupakan istri saudara Maman dan Tergugat sebagai Direktur;
- Bahwa Tergugat yang bertanggung jawab pengelolaan keuangan;
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saudara Maman dalam bentuk lisan. Pasti ada investasi, Tergugat koordinasi dengan saudara Maman sehingga tidak berjalan sendiri;

Saksi II VERA CEMPAKA DEWI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi dahulunya pernah bekerja dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, akan tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat sejak Desember 2020;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat meminjam dana kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian apa bagian keuangan yang mengetahui;
- Bahwa Informasi yang Saksi terima dana pinjaman tersebut digunakan untuk perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi pinjaman dari Tergugat sendiri yang mengatakan kepada saksi namun saksi tidak melihat perjanjiannya serta berapa uang yang masuk serta berapa persen yang dijanjikannya kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya Saksi tidak paham investasi seperti apa, setahu Saksi informasi dari Tergugat ada peminjaman uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuknya berupa investasi atau peminjaman uang, Tergugat menyampaikan ada kerjasama dengan Penggugat terkait ada dana yang masuk saja;
- Bahwa kedudukan Tergugat pada perusahaan sebagai Direktur;
- Bahwa Setahu Saksi perusahaan tersebut ada Direktur Utamanya tapi setahu Saksi Tergugat yang memutuskannya;
- Bahwa Setahu Saksi belum pernah ada RUPS hanya ada rapat rutin saja;
- Bahwa saat saksi masih bekerja dengan Tergugat, tugas Saksi mengurus kontrak kerja dengan perusahaan lain karena terkait outsourcing;
- Bahwa jasa yang disediakan perusahaan Berupa jasa tenaga kerja di bidang security dan cleaning service sedangkan Kalau terkait investasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu Saksi complain yang Saksi ketahui terkait pekerjaan Saksi berupa complain mengenai pekerjaan yang kurang maksimal selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang berhubungan dengan pihak ketiga terkait MOU seperti kewajiban perusahaan terhadap karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu informasi dari Tergugat dan pak Erwin bahwa Tergugat digugat oleh Penggugat masalah investasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat maupun Apakah permasalahan saat ini sudah selesai apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pinjam uang untuk perusahaan atau untuk Tergugat pribadi;
- Bahwa Saksi tahu pak Erwin pernah cerita kepada Saksi terkait Tergugat pinjam uang dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berhubungan dengan Penggugat terkait pekerjaan dan Penggugat juga pernah mengatakan kepada Saksi terkait Tergugat pinjam uang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Juni 2022 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa keseluruhan proses jawab menjawab tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun orang lain yang disuruh Tergugat sebagai wakilnya atau kuasanya atau Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan sejak sidang hari pertama, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita, dan ternyata tidak juga hadirnya Tergugat tersebut karena sesuatu halangan yang sah dan karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg, berbunyi :

“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan “.

sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum dalam gugatan Penggugat apakah gugatannya melawan hak ataukah tidak beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Penggugat sebagai Investor dan Tergugat sebagai pengelola dana telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di Bidang “Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang”, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat 2 (dua) bentuk surat perjanjian dengan nilai investasi masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000.000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), dimana jangka waktu atau jatuh tempo perjanjian-perjanjian tersebut berlaku 5 (lima) bulan sejak ditanda tangani bersama dimana Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan seluruh uang investasi sebagaimana surat perjanjian dan selaku investor Penggugat berhak dan dijanjikan oleh Tergugat mendapat keuntungan dari nilai investasi setiap bulannya masing-masing sebesar 5% (lima persen) (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa belum sampai 1 (bulan) perjanjian berjalan, pada tanggal 7 November 2019 Tergugat meminta dana talangan kepada Penggugat guna kelancaran pekerjaan yang diperjanjikan, Penggugat sebagai investor memberikan dana talangan sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 Tergugat kembali meminta dana talangan kepada Penggugat dan memberikan dana talangan yang diminta sejumlah Rp. 347.000.000,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dan pada kurun tahun 2020 Tergugat kembali meminta dana (uang)

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan investasi kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Maka total uang atau dana yang telah Penggugat investasikan kepada Tergugat sejumlah sebagai berikut :

- Dana (uang) Investasi Tanggal 31 Oktober 2019, sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Tanggal 31 Oktober 2019, sejumlah Rp. 1.855.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Talangan Tanggal 7 November 2019, sejumlah Rp. 250.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Talangan Tanggal 12 Agustus 2020, sejumlah Rp. 347.000.000,-
- Dana (uang) Investasi Talangan (tanggal dan bulan tidak dapat diingat) Tahun 2020, sejumlah Rp. 200.000.000,-

Sehingga bila total keseluruhan dana (uang) yang Penggugat investasikan kepada Tergugat totalnya sejumlah Rp. 4.152.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).; (bukti P-4 dan P-6)

- Bahwa karena perjanjian-perjanjian telah jatuh tempo serta Penggugat tidak diberikan keuntungan yang telah dijanjikan, maka secara pribadi pada tanggal 30 November 2020 Penggugat mengirimkan surat permintaan pembayaran yang dijanjikan dan setelah surat itu dikirim dan diterima, Tergugat baru memberikan uang pengembalian tanpa keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan berkesan menyepelekan hal-hal yang telah diperjanjikan termasuk terhadap Penggugat sebagai investor, maka Penggugat melalui kuasa hukum pada tanggal 12 Januari 2021 dan 25 Januari 2021 telah mengirimkan Teguran Hukum (Somasi) kepada Tergugat, tetapi Tergugat hanya membuat surat pernyataan (vide : Bulan Februari 2021) dan surat pernyataan itupun diingkari sendiri oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah nyata mengingkari

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang telah diperjanjikan dengan Penggugat (bukti P-3, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti dengan seksama dari proses persidangan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar yang menjadi objek perkara adalah hutang piutang investasi antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada Penggugat selaku Investor dan Tergugat sebagai pengelola dana pada tanggal 31 Oktober 2019 telah mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan membuat 2 bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang dengan nilai investasi masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000.000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), dengan jangka waktu atau jatuh tempo perjanjian-perjanjian selama 5 (lima) bulan dan kewajiban keseluruhan telah di laksanakan oleh Penggugat, dan Tergugat menjanjikan mendapat keuntungan dari nilai investasi setiap bulannya masing-masing sebesar 5% (lima persen) akan tetapi belum sampai 1 (bulan) perjanjian berjalan, pertama pada tanggal 7 November 2019 Tergugat meminta dana talangan kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), kedua pada tanggal 12 Agustus 2020, Tergugat kembali meminta dana talangan kepada Penggugat sejumlah Rp. 347.000.000,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dan ketiga pada kurun tahun 2020. Tergugat kembali meminta dana talangan sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), Maka total uang atau dana yang telah Penggugat investasikan kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.152.000.000,- (*empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah*) :

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke Persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut yang harus dibuktikan:

- Apakah benar perbuatan Tergugat selaku Direktur pada PT ISU (Indo Sarana Usaha) yang telah melakukan penerima atau pengelola dana investor dari penggugat untuk Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang yang telah diperjanjikan dalam bentuk 2 (dua) perjanjian dengan memberikan fee masing masing sebesar 5 % sebagaimana termuat dalam perjanjian diantara para pihak tersebut serta adanya Tergugat telah melakukan pinjaman talangan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang masing masing sebesar pertama Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), ke dua sebesar Rp. 347.000.000,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dan ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan jumlah keseluruhan Rp.

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.152.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) adalah perupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPdata suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan wanprestasi bila didalamnya terdapat unsur-unsur :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang bahwa wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Menimbang bahwa dari surat gugatan, dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi ternyata bermula dari Kerja sama di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang, antara Penggugat selaku Investor dan Tergugat sebagai penerima atau pengelola dana investor tersebut yang kemudian di buatkan perjanjian yang masing masing pada tanggal bulan dan tahun yang sama yakni tanggal 31 Oktober 2019, yang saling mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan membuat 2 bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang dengan nilai investasi masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000.000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), dengan jangka waktu atau jatuh tempo perjanjian-perjanjian selama 5 (lima) bulan dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan fee sebesar 5 % (lima) persen pada masing masing investasi pekerjaan jasa tenaga kerja dan pemborongan pekerjaan di kota serang yang di perjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana isi dari perjanjian yang telah di sepakati bersama serta adanya pihak Tergugat yang telah melakukan pinjaman talangan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang masing masing sebesar pertama Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 7 Nopember 2019, selanjutnya ke dua sebesar Rp. 347.000.000,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) pada tanggal 12 Agustus 2020 dan ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) pada Desember 2020, dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.152.000.000,- (*empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan wanprestasi bila didalamnya terdapat unsur-unsur :

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari divisi pengertian pasal 1233, pasal 1313 serta pasal 1238 tersebut diatas dimana dari kesepakatan yang yang di tandatangani oleh Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat selaku Direktur pada PT ISU (Indo Sarana Usaha) secara tertulis telah disepakati bersama dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjaman modal renovasi rumah tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) tersebut yang mengikatkan diri dalam satu bentuk perjanjian diantara keduanya maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut melahirkan perjanjian atau undang undang yang harus di taati oleh para pihak yang mengikatkan diri tersebut (vide Bukti P-1 dan P-2), dimana kesepakatan surat perjanjian kerja sama investasi yang di sepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) dalam mengikatkan diri dalam bentuk surat perjanjian kerja sama investasi Kerja sama di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang, yang telah jatuh tempo, dimana Penggugat telah bersedia menanamkan investasinya pada Kerja sama di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang kepada perusahaan yang Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) kelola, dimana Penggugat telah memenuhi seluruh investasi kepada Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) dengan telah menyetor uang investasi di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang dengan nilai investasi masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000. 000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), dengan jangka waktu atau jatuh tempo perjanjian-perjanjian selama 5 (lima) bulan dengan memberikan fee sebesar 5 % (lima) persen pada masing masing investasi pekerjaan jasa tenaga kerja dan pemborongan pekerjaan di kota serang yang di perjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) tersebut dengan dibuatkan 2 (dua) perjanjian antara Penggugat dan Tergugat selaku Direktur

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ISU (Indo Sarana Usaha) pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yakni pada tanggal 31 Oktober 2019 untuk investasi Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang dengan nilai yang berbeda yang pada pokoknya Penggugat telah memberikan modal Investasi sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000.000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), yang di terima oleh Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) selaku Pengelola dana dan penerima dana investasi dari Penggugat dengan masa perjanjian selama 5 (lima) bulan dan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) menjajikan akan memberikan fee pada masing masing pekerjaan di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang, sebagaimana isi dari perjanjian yang telah di sepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) yang selanjutnya di tandatangi oleh Penggugat dan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) yang di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yakni H. Maman Rukman dan Erwin Kurniawan (Saksi I) yang merupakan saksi dari Penggugat yang dahulunya pernah bekerja kepada Tergugat pada PT. INDO SARANA USAHA yang Tergugat pimpin sebelumnya serta adanya dibuatkan Surat Pernyataan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) pada Bulan Febuari 2021 yang pada pokoknya Tergugat selaku Direktur PT. INDO SARANA USAHA menyatakan kesediannya untuk mengembalikan modal investasi kepada Penggugat, memberikan fee kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian modal investasi yang telah di tandatangi bersama, serta akan mengembalikan dana investasi secara bertahap berdasarkan progres 6 (enam) bulan kedepan terhitung dari tanggal pernyataan ini di buat yang selanjutnya akan di buat skema pembayaran oleh Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) (vide bukti P-3) dimana sebelumnya Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) telah pula membayar sejumlah uang kepada Penggugat setelah Penggugat mengirimkan surat permintaan pembayaran yang dijanjikan oleh Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2020 akibat dari Tergugat tidak diberikan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari investasi yang diperjanjian tersebut sehingga Tergugat memberikan uang pengembalian tanpa keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), yang selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 25 Januari 2021 Penggugat telah membuat somasi atau teguran untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan seluruh dana investasi serta dana talangan yang di pinjam oleh Tergugat (vide bukti P-1 hingga P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yakni antara lain Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, Bukti Surat Pernyataan, Bukti Kwitansi tambahan modal talangan senilai Rp. 250.000.000,- dan Bukti Kwitansi dana Talangan sejumlah 347.000.000,- serta keterangan saksi Penggugat yakni saksi ERWIN KURNIAWAN dan saksi VERA CEMPAKA DEWI yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi dahulunya pernah bekerja pada PT. INDO SARANA UTAMA dan kini telah keluar dari perusahaan yang Tergugat pimpin sejak Bulan Nopember 2020 dan Bulan Desember 2020 dimana saksi Erwin Kurniawan saat masih bekerja di perusahaan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019 ikut serta menandatangani surat perjanjian kerja sama investasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) dimana Penggugat telah menginvestasikan dananya kepada Tergugat selaku Direktur PT. INDO SARANA UTAMA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan senilai Rp. 1.855.000. 000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*) di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang yang selanjutnya di ikat dengan surat pernyataan kerja sama investasi, para saksi mengetahui adanya surat pernyataan dari Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) akan tetapi saksi tidak tau pasti akan isi surat pernyataan tersebut serta para saksi mengetahui bahwa Tergugat selaku Direktur PT ISU (Indo Sarana Usaha) telah meminjam uang sebagai dana talangan akan tetapi saksi tidak tau jumlah secara pastinya dan berapa kali Tergugat telah meminjam dana talangan kepada Penggugat akan tetapi yang saksi tahu

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari sekali, kemudian saksi VERA pernah menerima surat akan tetapi saksi tidak tau apakah surat tersebut merupakan surat koplain atau teguran, saksi mengetahui bahwa Tergugat ada pinjam uang kepada Penggugat akan tetapi saksi VERA maupun saksi ERWIN tidak tahu uang tersebut di pergunakan untuk apa akan tetapi yang para saksi mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk perusahaannya (vide bukti P-1, P-2, P-3 hingga P-7) sehingga nilai pembuktian surat tersebut melekat dan nilai kekuatan pembuktiannya telah yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa para saksi mengetahui uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk perusahaannya yang terlebih dahulu sebelum Tergugat melakukan tindakan hukum yang mewakili Perusahaannya tersebut semestinya telah berkordinasi dengan Direktur Utama atau Komisaris dari perusahaan yang Tergugat pimpin dalam PT ISU (Indo Sarana Usaha), sebagaimana keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa di PT ISU (Indo Sarana Usaha) selaku Direktur Utama dijabat oleh Sdr. Maman Rukman yang merupakan ayah kandung Tergugat sedangkan Komisaris pada PT ISU (Indo Sarana Usaha) dijabat oleh ibu Ayu Aisyah yang merupakan istri saudara Maman Rukman dan Tergugat sebagai Direktur yang bertanggung jawab sebagai pengelolaan keuangan sehingga keputusan dan persetujuan dalam bentuk apapun, baik secara lisan ataupun tulisan, bila ada yang mau berinvestasi Tergugat berkoordinasi dan minta persetujuan dengan saudara Maman Rukman selaku Direktur Utama PT ISU (Indo Sarana Usaha) dan Ibu Ayu Aisyah selaku Komisaris pada PT ISU (Indo Sarana Usaha), sehingga Tergugat selaku Direktur pada PT ISU (Indo Sarana Usaha) tidak berjalan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan hukum berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi kerja sama di Bidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pemborongan Pekerjaan di Kota Serang dan selanjutnya dari perjanjian tersebut di buatkan Surat Pernyataan secara tertulis berikut dengan kewajiban Tergugat dalam memberikan keuntungan sebesar 5% serta fee pada pekerjaan yang di investasikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sangat jelas dan nyata bahwa seyogyanya saudara Maman Rukman selaku Direktur Utama dan ibu Ayu Aisyah yang merupakan selaku Komisaris pada PT. ISU (Indo Sarana Usaha) ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena Tergugat selaku Direktur tidak berdiri sendiri dalam pengambilan keputusan dimana setiap keputusan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Direktur utama yang diketahui oleh Komisaris dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perusahaan Terbatas sehingga sudah sewajarnya Direktur Utama dan Komisaris ditarik sebagai pihak dalam perkara A-Qou sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat menjadikan kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan bahwa dengan tidak ditariknya atau diikutsertakannya pihak **Maman Rukman selaku Direktur Utama dan ibu Ayu Aisyah selaku Komisaris pada PT. ISU (Indo Sarana Usaha)** sebagai Pihak Tergugat atau turut Tergugat sebagai pengurus dalam susunan stuktur **PT. ISU (Indo Sarana Usaha)** dalam perkara *A-quo*, menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, maka oleh karena itu gugatan Penggugat yang kekurangan pihak, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).”;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*), maka terhadap materi pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*), maka beralasan hukum kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Pasal-pasal dalam Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (S.1927 Nomor 227), dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Tergugat DESSIE AVIANTI R, S.H. telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ;
- Menyatakan menjatuhkan Putusan ini di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*) ;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, **H. HERY CAHYONO, SH.** Sebagai Hakim Ketua **POPOP RIZANTA. T. SH., M.Hum.** dan **DESSY DARMAYANTI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 65/Pen.Pdt.G/2022/PN.Srg. tanggal 8 April 2022, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **ELEINE FEBRIANA, SH.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA. T. S.H., M.Hum.

H. HERY CAHYONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELEINE FEBRIANA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp150.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
4. Biaya panggilan	: Rp300.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000-
6. Redaksi	: Rp 10.000-+
Jumlah	: Rp 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Srg